

KAJIAN 12 RAPERDA USUL INISIATIF DPRD PROVINSI LAMPUNG 2023

No	Judul Raperda	Usulan	Dasar Kewenangan	Dasar Perintah	Analisis
1.	Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Bapemp erda	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyusunan peraturan daerah dilakukan dengan program pembentukan perda.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah .</p> <p>Pasal 10 undang-undang <i>a quo</i> menyebutkan bahwasannya perencanaan rancangan Perda Provinsi meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan Propemperda; b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan c. perencanaan penyusunan rancangan perda di 		<p>Satu upaya reformasi di bidang hukum dalam membenahan substansi hukum adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis, aspiratif, transparan, dan sesuai dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.</p> <p>Tahap awal dan penting dalam pembangunan bidang hukum, khususnya program pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah adalah Prolegda yang berdasarkan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah istilahnya menjadi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.</p> <p>Mengingat peranan PERDA yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah guna meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan rakyat, penyusunan PERDA dilakukan pada suatu Penyusunan Program Pembentukan PERDA sebagai</p>

			<p>luar Propemperda.</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Pasal 33 menyebutkan:</p> <p>a. penyusunan Prolegda;</p> <p>b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan</p> <p>c. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.</p>		<p>instrumen perencanaan program pembentukan PERDA yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan skala prioritas yang jelas agar produk hukum daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.</p> <p>Mengingat hal tersebut, Pembentukan Perda mengenai Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah harussesegera mungkin karena proses pembentukan produk hukum daerah, Progpemperda memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai acuan mengenai skala prioritas penyusunan rancangan PERDA untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek.</p> <p>Selain itu terdapat sinergi antara lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah, dan dapat mempercepat proses pembentukan PERDA dengan menfokuskan kegiatan menyusun RAPERDA menurut skala prioritas yang ditetapkan, di samping terdapat sarana pengendali dalam kegiatan pembentukan PERDA.</p>
2.	Pembinaan Ideologi Pancasila	Bapempe rda	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang		<p>Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur Pembinaan Ideologi Pancasila dalam ketentuan Undang-undang nomor 23</p>

		<p>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) undang-undang <i>a quo</i>, salah satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh pemerintahan meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);</p> <p>Pasal 3:</p> <p>(1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK.</p> <p>(2) Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <p>a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. mengoptimalkan pengembangan dan</p>	<p>tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tidak terdapat aturan yang secara khusus dan spesifik, namun terdapat kewenangan secara tersirat dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), sebagai kewenangan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.</p> <p>Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan disebutkan bahwasannya "Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK."</p> <p>Dalam rangka membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka dirasa perlu membentuk peraturan daerah mengenai pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah daerah Provinsi memiliki tanggung jawab dalam pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila.</p> <p>Namun Nomenklatur judul</p>
--	--	---	--

			<p>perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;</p> <p>c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;</p> <p>d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;</p> <p>e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan</p> <p>f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.</p>		<p>Pembinaan Ideologi Pancasila dirasa terlalu spesifik berbicara mengenai pembinaan saja, oleh karenanya nomenklatur judul yang disarankan adalah "peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan"</p> <p>Perubahan nomenklatur ini dirasa dapat mengatur hal-hal lain yang bersifat lebih kompleks dan luas serta sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012.</p>
3.	Pelayanan Informasi Publik	Komisi I	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 345:</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2)..</p> <p>(2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pelaksanaan pelayanan;</p> <p>b. pengelolaan pengaduan masyarakat;</p> <p>c. pengelolaan informasi;</p> <p>d. pengawasan internal;</p> <p>e. penyuluhan kepada masyarakat;</p> <p>f. pelayanan konsultasi; dan</p> <p>g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang pelayanan informasi Publik, namun perda tersebut belum mengatur secara lengkap tata kelola Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Selain itu juga perda ini harus disesuaikan dengan kewenangan yang telah diatur dalam UU Pemda</p> <p>Kemudian, secara eksplisit di dalam Pasal 345 UU Pemda telah memerintahkan langsung bahwa Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik, sehingga Raperda ini bisa di lanjutnya untuk segera disusun.</p>

4.	Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik	Komisi I	<p>Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf q dan r UU pemda 23/2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Artinya, berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola perpustakaan dan kearsipan. Secara lebih jelas, pengaturan terkait pengelolaan perpustakaan dan kearsipan pada daerah provinsi di atur dalam lampiran UU Pemda 23/2014 pada huruf w dalam pembagian bidang urusan pemerintahan bidang perpustakaan bahwa pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi dan kebudayaan masyarakat tingkat daerah provinsi. dalam hal kearsipan elektronik, diatur dalam huruf X pembagian urusan pemerintahan bidang kearsipan.</p> <p>Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Pasal 26 menyatakan bahwa pembentukan arsip daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan arsip daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah daerah masing-masing. Selanjutnya dalam Pasal 68 menyatakan bahwa penciptaan arsip dan/atau Lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, Pasal 102 ayat (4) bahwa akses arsip statis dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.</p>		<p>Peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan dan arsip elektronik sangat diperlukan bagi daerah, mengingat provinsi Lampung belum memiliki peraturan tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai dasar hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah maupun public terkata hak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan arsip yang bernilai kesejarahan. Penyelenggaraan Kearsipan harus dilakukan secara terpadu melibatkan Perangkat Daerah, instansi terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan demi terwujudnya penyelenggaraan kearsipan di daerah yang baik dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga memerlukan landasan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Lampung.</p>
----	---	----------	--	--	---

5.	Tata Kelola dan pemasaran ekspor produk pertanian peternakan, perikanan	Komisi II	<p>Dalam Lampiran pembagian urusan konkuren antar pemerintah pusat dan daerah UU 23/2014, huruf DD yang mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan pada sub bidang pengembangan ekspor, pemerintah daerah provinsi diberikan kewenangan untuk penulenggaraan promosi dagang internasional, pameran dagang internasional, pameran dagang local serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah provinsi)</p>		<p>Pembentukan Perda ini harus sesegera mungkin untuk di bentuk, karena dari sektor itu, produk yang dihasilkan mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Karena, banyak produk yang diekspor sehingga membutuhkan regulasi untuk menunjang produktivitas dan pemasaran sekaligus menjamin produk.</p>
6.	Produk Lokal	Komisi II	<p>Pasal 12 UU Pemda 23/2014 yang menyatakan bahwa koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya dalam lampiran huruf Q angka 7 mengatur secara jelas kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam melakukan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro. Diantaranya yakni pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan.</p>		<p>Pengaturan mengenai pengelolaan produk lokal di provinsi Lampung belum memiliki dasar hukum pada pelaksanaannya selama ini. Dimana, Provinsi Lampung memiliki sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dapat diolah menjadi produk yang bernilai bagi masyarakat. Beragam produk lokal ini menjadi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, membuka lapangan kerja dan dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dan Industri sebagai produsen produk daerah yang berkualitas dan berdayasaing, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir. Selanjutnya, untuk</p>

					menjamin tercapainya sasaran pemberdayaan usahamikro, kecil dan menengah dan industri, perludidukungdengankebijakanPemerintahDaerah tentangProduklokalgunamemperkuatd ayasaing dan kecintaanprodukdalam negeri.
7.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Komisi III	<p>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.</p> <p>(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagaimana biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.</p> <p>(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:</p> <p>a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan</p>		Provinsi Lampung memiliki kewenangan dalam penetapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun Provinsi Lampung telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sendiri. Sayangnya Peraturan Daerah tersebut sudah terlalu lama sehingga menjadi perlu dirubah terutama penyesuaian terhadap ketentuan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 terkait Teknis Penyusunan dan Undang-Undang Cipta Kerja.

- anosial yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- b. penetapan kebijakan kerjasamadalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;
 - c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - d. koordinasi pelaksanaan program penyelenggara kesejahteraan sosial;
 - e. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
 - f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperistisan, dan kesetiakawanan sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 12

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. **sosial.**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

			<p>Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) diubah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1....</p> <p>2....</p> <p>3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.</p>		
8.	Penyelesaian Kerugian Negara	Komisi III	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaianseseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.</p> <p>(3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat</p>		<p>Pemerintah Provinsi Lampung sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai Penyelesaian Kerugian Negara ini yakni Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah . Namun Peraturan tersebut dinilai harus disesuaikan kembali terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena beberapa dasar hukum sudah dicabut dan diganti dengan peraturan yang lebih baru.</p> <p>Kemudian disarankan untuk nomenklatur judul pada Raperda <i>a quo</i> ini dirubah menjadi</p>

			<p>daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 212</p> <p>Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Gubernur Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi.</p>		<p>"Penyelesaian Kerugian Daerah" guna penyesuaian nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan.</p>
9.	Optimalisasi Transportasi online Provinsi Lampung	Komisi IV	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,</p>		<p>Peraturan menteri perhubungan nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri PM 117 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan orang tidakdalm trayek(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 310)</p>

			<p>Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5052) diubah sebagai berikut:</p> <p>4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1)</p> <p>(2) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Ketenagalistrikan meliputi:</p> <p>g. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>h. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;</p> <p>i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan</p> <p>k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>		<p>keputusan menteri perhubungan nomor 348 tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.</p>
10.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Komisi IV	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 12</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. tenaga kerja;</p> <p>b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</p>		<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 197 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung berwenang untuk membentuk Raperda <i>a quo</i>.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. <p>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 197</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan; b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang. 		<p>Terlebih dengan adanya perubahan dimensi perizinan dalam sektor angkutan darat, berdasarkan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Maka sudah seharusnya dilakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang untuk Umum Tanpa Izin.</p>
11.	Pencegahan dan Penanggulangan	Komisi V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23

Penyakit di Provinsi Lampung		<p>Pasal 12</p> <p>(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. <p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</p> <p>Pasal 5</p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p>		<p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki wewenang untuk membentuk Raperda <i>a quo</i>.</p>
12. Penanggulangan Bencana	Komisi V		<p>Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>Pasal 6</p> <p>Kebijakan kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus mencerminkan keberpihakan terhadap Lanjut</p>	<p>Undang undang no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana</p>

				<p>Usia dan tidak diskriminatif.</p> <p>(6) Kebijakan kelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. peraturan daerah;ataub. peraturan kepala daerah.	
--	--	--	--	--	--